



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P /2018/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

**I GUSTI AGUNG JANA NURAGA** :Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Denpasar 20 Oktober 1980, NIK 5171012010800002, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta ;

**ANAK AGUNG PUTU WIWIK SUGIANTARI** : Perempuan , Warganegara Indonesia Tempat Tanggal Lahir Denpasar 09 Januari 1981, NIK 51710349001810001, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen PNS, Keduanya beralamat di Jalan Buana Raya Gang Buana Kartika No.5 Padangsambian Denpasar, No. Telp 08113855686 / 081803632588 yang selanjutnya disebut sebagai ; **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi ;

### TENTANG PERMOHONAN PEMOHON ;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 8 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 9 Januari 2018 Register Nomor : 25/Pdt.P/2018/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : IDA PEDANDA GDE MAS DIATMIKA pada tanggal 23 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1528/WNI/2012, yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan (Foto Copy Terlampir)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak Pertama bernama **I GUSTI AGUNG KESARI WARMANURAGA** dilahirkan di Kota Denpasar, pada tanggal 23

Hal 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 25/Pdt.P/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, berjenis kelamin **Laki-laki**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 5171-LU-27082014-0008, tertanggal 27 Agustus 2014 dari kantor Catatan Sipil **Kota Denpasar**;

- Anak kedua bernama **I GUSTI AGUNG DARMADAYANA INDRAWARMAN** yang dilahirkan di Kota Denpasar, pada tanggal 17 Juni 2017, berjenis kelamin **Laki-laki**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 5171-LU-17072017-0026, tertanggal 18 Juli 2017 dari kantor Catatan Sipil **Kota Denpasar** (Fotocopy terlampir)

3. Bahwa anak kedua para pemohon tersebut diberi nama **I GUSTI AGUNG DARMADAYANA INDRAWARMAN**, ternyata menurut sepengetahuan para pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dan ada nama lain yang merupakan nama pemberian leluhur yang sekiranya lebih baik digunakan oleh anak tersebut;
4. Bahwa untuk menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan bagi anak tersebut di kemudian hari, para pemohon ingin mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak kedua para pemohon tersebut;
5. Bahwa selanjutnya para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak kedua para pemohon yang semula bernama : **I GUSTI AGUNG DARMADAYANA INDRAWARMAN** diganti menjadi **GUSTI AGUNG DARMA KESAR** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon memohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua para Pemohon dari nama asal **I GUSTI AGUNG DARMADAYANA INDRAWARMAN** diganti menjadi **GUSTI AGUNG DARMA KESARI**;
3. Memerintahkan Kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan nama anak kedua para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan terima kasih ;

Hal 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 25/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri, yang setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor ; 5171031010/SURKET/01/111217/0002, An, I Gst Agung Jana Nuraga, diberi tanda ; P – 1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor ; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, SH. di beri tanda ; P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor ; 5171-LU-27082014-0008, An. I Gusti Agung Kesari warmanuraga, di beri tanda P – 3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5171031411120013 An. I Gusti Agung Nuraga, di beri tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1528/WNI/2012, antara I Gusti Agung Nuraga dengan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I GUSTI MADE ARYA ATMAJA ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai orang tua kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1528/WNI/2012 tanggal 7 Mei 2012 ;
- Bahwa benar para Pemohon telah diakrui 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. I Gusti Agung Kesari Warmanuraga, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-27082014-0008 tertanggal, 27 Agustus 2014 ;

Hal 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 25/Pdt.P/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Gusti Agung Darmadayana Indrawarman, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 17 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-17072017-0026, tertanggal, 18 Juli 2017 ;

- Bahwa benar nama anak para Pemohon yang bernama, **I Gusti Agung Darmadayana Indrawarman** tidak cocok dan ada nama lain yang diberikan oleh leluhur agar lebih baik, maka disarankan untuk dirubah ;

- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan merubah nama anak yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari **I Gusti Agung Darmadayana Indrawarman** di rubah menjadi **I Gusti Agung Darma Kesari** ;

- Bahwa benar secara Adat Agama Hindu perubahan nama anak para Pemohon telah tersebut telah dilaksanakan ;

- Bahwa benar setelah dilakukan perubahan nama anak para Pemohon mulai membaik ;

- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;

- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

## 2. SAKSI I GUSTI AGUNG BAYU BHASKARA ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara kandung dari para Pemohon ;

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1528/WNI/2012 tanggal 7 Mei 2012 ;

- Bahwa benar para Pemohon telah diakruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;

1. I Gusti Agung Kesari Warmanuraga, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 23 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-27082014-0008 tertanggal, 27 Agustus 2014 ;

2. I Gusti Agung Darmadayana Indrawarman, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 17 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-17072017-0026, tertanggal, 18 Juli 2017 ;

Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 25/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama anak para Pemohon yang bernama, **I Gusti Agung Darmadayana Indrawarman**, tidak cocok dan ada nama lain yang diberikan oleh leluhur agar lebih baik, maka disarankan untuk dirubah ;
- Bahwa benar para Pemohon berkeinginan merubah nama anak yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari **I Gusti Agung Darmadayana Indrawarman** di rubah menjadi **I Gusti Agung Darma Kesari** ;
- Bahwa benar secara Adat Agama Hindu perubahan nama anak para Pemohon telah tersebut telah dilaksanakan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan perubahan nama anak para Pemohon mulai membaik ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah nama anak para Pemohon yang bernama **I Gusti Agung Darmadayana Indrawarman** di rubah menjadi **I Gusti Agung Darma Kesari** dikarenakan anak tersebut dalam perilaku sehari-hari agak agresif atau brutal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu saksi **I GUSTI MADE ARYA ATMAJA** dan saksi **I GUSTI AGUNG BAYU BHASKARA** ;

Hal 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 25/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungan dengan keterangan saksi-saksi didapatkanlah fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah secara Agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 1528/WNI/2012 tanggal 7 Mei 2012 ;
- Bahwa I Gusti Agung Kesari Warmanuraga, anak laki-laki lahir di Denpasar pada 17 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-17072017-0026, tertanggal, 18 Juli 2017 adalah anak pasangan suami istri dari I Gusti Agung Nuraga dengan Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari ;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan merubah nama anak yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari; **I Gusti Agung Darmadayana Indrawarman** di rubah menjadi **I Gusti Agung Darma Kesari** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah permohonan para Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat kebiasaan maupun kepatutan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya disebutkan dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Hal 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 25/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, permohonan para Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan pasal-pasal lainnya ybs ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang lahir di Denpasar pada tanggal 17 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LU-17072017-0026, tertanggal, 18 Juli 2017, yang semula bernama **I Gusti Agung Darmadayasa Indrawarman** di rubah menjadi **I Gusti Agung Darma Kesari**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya tersebut pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang di peruntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2018, oleh kami **I WAYAN SUKANILA,SH,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **I WAYAN KARMADA,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tersbut

Hal 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 25/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN KARMADA, S.H.

I WAYAN SUKANILA,SH,MH.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Panggilan ..... Rp. 125.000.-
- PNPB ..... Rp. 5.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 50.000.-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... .Rp. 221.000.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 25/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)